



**PUTUSAN**

**Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Ek.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah tanggal 13 Februari 2019, yang telah terdaftar dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Ek, tanggal 13 Februari 2019 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tahun 1996 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON (kakak Termohon) di Dadeko, Desa Rossoan, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah Kandung Pemohon yang bernama Dorri, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan disaksikan oleh Duda

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Ek



dan Burhan Cammang sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Dadeko yang bernama Duha;

3. Bahwa antara Pemohon dengan kakak Termohon, SUAMI PEMOHON tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon dengan kakak Termohon, SUAMI PEMOHON tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;

4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus perawan dan kakak Termohon, SUAMI PEMOHON berstatus duda (cerai secara syariat);

5. Bahwa Pemohon dengan kakak Termohon, SUAMI PEMOHON tinggal di rumah bersama selama 23 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 5 orang anak;

6. Bahwa kakak Termohon, SUAMI PEMOHON, pada tanggal 28 Nopember 2018 telah meninggal dunia karena Sakit;

7. Bahwa Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon dan kakak Termohon, SUAMI PEMOHON tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;

8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk administrasi pengurusan janda veteran;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon, PEMOHON dengan kakak Termohon, SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1996 di Dadeko, Desa Rossoan, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan tentang peristiwa pernikahan Pemohon dengan kakak Termohon, dan Termohon juga tidak keberatan dengan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, dengan NIK 7316027112720020 tanggal 14 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SUAMI PEMOHON, dengan Nomor 7316020802080069 tanggal 27 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SUAMI PEMOHON Nomor 04/DR/I/2019 tanggal 08 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rossoan, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/1111/M/XI/2016 tentang Pengakuan, Pengesahan Dan Penganugerahan Tanda Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 01 Nopember 2016, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.4;

Bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Duda bin Lallung, umur 88 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dadeko, Desa Rossoan, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON sebagai ipar saksi, dan saksi kenal Termohon bernama TERMOHON adalah adik kandung dari SUAMI PEMOHON;
  - Bahwa saksi kenal suami Pemohon adalah SUAMI PEMOHON;
  - Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON pada tahun 1996 di Dadeko, Desa Rossoan, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
  - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Dorri, dan yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri (Duda) dan Burhan Cammang;
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang menikahkan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah Imam kampung Dadeko bernama Duha, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), diserahkan tunai;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
  - Bahwa saksi mengetahui pada saat Pemohon menikah berstatus perawan, sedangkan SUAMI PEMOHON berstatus duda (cerai syariat) dari pernikahan dengan istri pertamanya yang juga tidak tercatat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada orang/pihak yang keberatan dan mempermasalahkan tentang perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON;
  - Bahwa selama menjadi suami istri, Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam sampai suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 28 Nopember 2018 karena sakit;
  - Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama untuk mengurus kelengkapan administrasi pensiunan janda Veteran;
2. Burhan Cammang bin Cammang, umur 87 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dadeko, Desa Rossoan, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai sepupu saksi, bernama PEMOHON, sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON;
- Bahwa saksi hadir pada waktu peristiwa perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON pada tahun 1996 di Dadeko, Desa Rossoan, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Dorri, dan yang menjadi saksi nikah adalah Duda dan saksi sendiri (Burhan Cammang);
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menikahkan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah Imam kampung Dadeko bernama Duha, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Pemohon menikah berstatus perawan, sedangkan SUAMI PEMOHON berstatus duda (cerai syariat) dari pernikahan dengan istri pertamanya yang juga tidak tercatat;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada orang/pihak yang keberatan dan mempermasalahkan tentang perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa selama menjadi suami istri, Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam sampai suami Pemohon meninggal dunia pada 28 Nopember 2018 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama untuk mengurus kelengkapan administrasi pensiunan janda Veteran;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Ek



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan atas keterangan kedua saksi tersebut dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 semua perkara sengketa perdata wajib untuk menempuh mediasi, namun karena perkara ini bukan merupakan persengketaan murni antara para pihak berperkara, dan lebih merupakan pengukuhan sahnya suatu pernikahan agar dipersaksikan pula oleh para ahli warisnya, maka majelis berpendapat tidak diperlukan pelaksanaan mediasi untuk perkara ini

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan bahwa Pemohon menikah dengan kakak Termohon yang bernama SUAMI PEMOHON pada tahun 1996 di Dadeko, Desa Rossoan, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, dengan wali ayah kandung Pemohon bernama Dorri, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), disaksikan oleh Duda dan Burhan Cammang dan dinikahkan oleh imam kampung Dadeko bernama Duha, dan Pemohon tidak pernah mendapatkan Buku Akta Nikah, sedang Pemohon sangat membutuhkan untuk keperluan kelengkapan administrasi Janda Veteran;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dengan membenarkan dalil-dalil Pemohon dan tidak keberatan dengan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Ek





Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Pemohon tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan kesempatan guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dan dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi-saksi yang selanjutnya oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, telah terbukti Pemohon beragama Islam dan berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi relative Pengadilan Agama Enrekang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, berupa Surat Keterangan Kematian atas nama SUAMI PEMOHON yang isinya relevan dengan dalil meninggalnya SUAMI PEMOHON, terbukti bahwa almarhum SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 28 Nopember 2018, sehingga secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa almarhum SUAMI PEMOHON semasa hidupnya adalah seorang pejuang/veteran yang berhak memperoleh tunjangan dari negara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- o Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah suami istri yang menikah pada tahun 1996 di Dadeko, Desa Rossoan, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- o Bahwa kedua saksi Pemohon hadir dan menyaksikan prosesi akad nikah saat pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON;
- o Bahwa kedua saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Dorri, yang menikahkan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah imam kampung Dadeko yang bernama Duha, disaksikan oleh Duda dan Burhan Cammang dengan mahar perkawinan berupa uang sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), diserahkan tunai;
- o Bahwa kedua saksi mengetahui pada waktu pernikahan, Pemohon berstatus perawan dan SUAMI PEMOHON berstatus duda dari perkawinannya dengan istri pertama yang tidak resmi tercatat;
- o Bahwa antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan keluarga yang menjadi halangan untuk menikah dan tidak pernah sesusuan;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Ek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- o Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON selama menjadi suami istri tidak pernah bercerai dan keluar dari agama Islam, sampai SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 28 Nopember 2018 karena sakit;
- o Bahwa kedua saksi tidak pernah mendengar ada orang atau pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON;
- o Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama untuk mengurus kelengkapan administrasi pensiunan janda Veteran;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada apa yang dialami dan diketahui sendiri, memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan dan ternyata keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg secara formil dan materiil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON adalah suami istri yang menikah pada tahun 1996 di Dadeko, Desa Rossoan, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, dinikahkan secara Islam oleh imam kampung Dadeko yang bernama Duha;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Dorri, dengan disaksikan oleh Duda dan Burhan Cammang, dengan mahar berupa uang Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), diserahkan tunai;
- Bahwa pada saat Pemohon menikah berstatus perawan dan SUAMI PEMOHON berstatus duda dari perkawinannya dengan istri pertama yang tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak ada larangan untuk menikah, baik hubungan nasab maupun sesusuan, dan tidak ada yang keberatan atas perkawinannya;
- Bahwa selama menjadi suami istri, Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama



Islam, sampai SUAMI PEMOHON wafat pada tanggal 28 Nopember 2018 karena sakit;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa semasa hidupnya SUAMI PEMOHON adalah seorang pejuang/veteran;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk keperluan kelengkapan administrasi pensiunan janda Veteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah terbukti memenuhi syarat dan rukun perkawinan yaitu ada calon suami (SUAMI PEMOHON), calon istri (PEMOHON), wali nikah (ayah kandung Pemohon yang bernama Dorri), dua orang saksi (Duda dan Burhan Cammang) dan ada ijab-kabul sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas telah sesuai pula dengan pendapat Ulama yang tercantum dalam Kitab *Bughyatul Musyatsyidin* halaman 298, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :

**فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة والإرث**

Artinya ; "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu",

dan telah sesuai pula dengan doktrin ahli hukum Islam sebagaimana termuat dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

**ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح**

Artinya: "Dan (harus) diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang dewasa dan sehat rohaninya.



dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah patut dinyatakan terbukti dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, saksi-saksi dan bukti P.4, maka patut dinyatakan terbukti bahwa SUAMI PEMOHON semasa hidupnya adalah Anggota Veteran yang telah mendapatkan gaji dari Negara, telah meninggal dunia pada tanggal 28 Nopember 2018 sehingga Pemohon akan melanjutkan pensiunan sebagai Janda Veteran dari suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi mengenai alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah, telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut di kabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sangat membutuhkan bukti terjadinya perkawinan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan sahnya perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka putusan ini dapat dipergunakan sebagai bukti adanya perkawinan yang sah untuk kelengkapan data pengurusan dana pensiunan janda Veteran Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1996 di Dadeko, Desa Rossoan, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Ek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Slamet, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag., M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Rajabuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Laila Syahidan, S.Ag., M.H.**

**Slamet, S.Ag., S.H., M.H.**

Ttd.

**Yusuf Bahrudin, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Rajabuddin, S.H.**

### Rincian Biaya Perkara:

|                                   |                   |   |    |            |
|-----------------------------------|-------------------|---|----|------------|
| 1.                                | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00  |
| 2.                                | Biaya ATK         | : | Rp | 50.000,00  |
| 3.                                | Biaya Panggilan   | : | Rp | 320.000,00 |
| 4.                                | Biaya Redaksi     | : | Rp | 5.000,00   |
| 5.                                | Biaya Meterai     | : | Rp | 6.000,00   |
| Jumlah                            |                   | : | Rp | 411.000,00 |
| (empat ratus sebelas ribu rupiah) |                   |   |    |            |

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Ek



Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera,

**Muh. Tang, S.H.**

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Ek